



P U T U S A N
NOMOR : 01/G/2014/PTUN-JBI.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan Acara Biasa, telah menjatuhkan Putusan dalam sengketa antara :-

LASMARIA LUMBAN RAJA, Kewarganegaraan Indonesia. Pekerjaan

Bidan. Bertempat tinggal di RT.03 RW.11 Desa Bukit Sari Kecamatan Maro Sebo Ilir Kabupaten Batang Hari. Berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 10 Januari 2014., memberikan kuasa kepada : -----

1. TARZAN MT. NABABAN., S.H., ; -----

2. NAIKMAN MALAU., S.H., ; -----

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**

M E L A W A N

1. **Nama Jabatan** : KEPALA DINAS KESEHATAN PROPINSI JAMBI

Tempat Kedudukan : Jalan R.M. Nur Atmadibrata No. 8 Telanai Pura Jambi. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus dari kepala Dinas Kesehatan Propinsi Jambi., Nomor: 198/ SKK/ Dinkes-1.1/1/2014., tertanggal 29 Januari 2014., memberi kuasa dengan hak substitusi kepada ; -----

1. AHMAD FAUZI., S.H., M.Kes., ; -----

2. GUNADI., S.Pd., ; -----

3. M. ALI AL JUNAIDI., SKM., ; -----

Yang mana nama tersebut diatas masing - masing adalah Pegawai Negeri Sipil Pada Dinas Kesehatan Propinsi Jambi., yang berkedudukan di Jalan RM. Nur Atmadibrata No.8 Telanai Pura Jambi ; -----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**



2. Nama Jabatan : MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

Tempat Kedudukan: Jalan H.R. Rasuna Said Blok. X5 Kav.4-9
Kuningan Jakarta Selatan ; -----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus dari Menteri
Kesehatan Republik Indonesia, Nomor: HK/
MENKES/118/III/2014., tertanggal 03 Maret
2014., memberi kuasa dengan hak substitusi
kepada ; -----

1. ARSIL RUSLI, S.H., M.H., ; -----

2. R. BIMO SATRIO RAHARDJO., S.H., M.Kes.,
M.H. ; -----

3. PURWATA., S.H., M.H., ; -----

4. RAHMAT., S.H., ; -----

5. NOVICA MUTIARA., S.H., ; -----

6. HENDARA NORMANSYAH., S.H., ; -----

7. AMIEN GEMAYEL., S.H., ; -----

8. NINA ARYANI., S.H., ; -----

9. FITRIANADINARWATI., S.H., ; -----

10. SRI HASTUTIK EKOWATI., S.H., ; -----

11. SURYA BIN MIRTA., S.H., ; -----

12. TEZA EKA SETYAWATY., S.H., ; -----

Yang mana nama tersebut diatas masing -
masing adalah Pegawai Negeri Sipil Pada
Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.,
yang berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said
Blok. X5 Kav.4-9 Kuningan Jakarta Selatan.
Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**

Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi tersebut ; -----

Telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor :
01/PEN-DIS/2014/PTUN-JBI tanggal 21 Januari 2014., tentang
Penetapan Lolos Dismissal sengketa *a quo* ; -----

2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor:
01/PEN. MH/2014/PTUN-JBI tanggal 21 Januari 2014., tentang

Halaman - 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo* ; -----

3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 01/ PEN. PP/ 2014/ PTUN.JBI tanggal 22 Januari 2014., tentang Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan sengketa *a quo* ; -----
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 01/PEN.HS/ 2014/ PTUN.JBI tanggal 26 Februari 2014., tentang Hari Sidang sengketa *a quo* ; -----
5. Berkas perkara, bukti-bukti serta mendengarkan keterangan para pihak dan keterangan saksi yang diajukan para pihak ; -----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Januari 2014, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi pada tanggal 13 Januari 2014, dengan Register Perkara Nomor : 01/2014/PTUN-JBI yang telah diperbaiki pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 19 Februari 2014., yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut ; -----

I. OBYEK GUGATAN :

Adapun yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa : -----

1. Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Jambi Nomor : 630/KPTS/DISKES-1.1/2013, tertanggal 31 Oktober 2013., tentang Selesai Masa Bakti Tenaga Bidan Sebagai Pegawai Tidak Tetap (PTT) atas nama LASMARIA LUMBAN RAJA ; -----
2. Surat Keterangan Menteri Kesehatan Republik Indonesia yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jambi Nomor: 631/SMB/DISKES-1.1/2013., tertanggal 31 Oktober 2013., tentang Surat Keterangan Selesai Masa Bhakti, atas nama LASMARIA LUMBAN RAJA ; -----

II. TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN GUGATAN:

Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Jambi Nomor : 630/KPTS/DISKES-1.1/2013., tertanggal 31 Oktober 2013., tentang Selesai Masa Bhakti tenaga Bidan Sebagai Pegawai Tidak Tetap (PTT) atas nama Penggugat (LASMARIA LBN RAJA alias LUMBAN RAJA), dan Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Menteri Kesehatan Republik Indonesia yang ditandatangani oleh Tergugat I (Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Jambi) Nomor : 631/SMB/DISKES-1.1/2013., tertanggal 31 Oktober 2013., tentang Selesai Masa Bhakti atas nama LASMARIA LUMBAN RAJA, Penggugat terima pada hari Selasa, tanggal 26 Nopember 2013. Sedangkan gugatan ini diajukan pada hari Senin tanggal 13 Januari 2014., dengan demikian masih dalam tenggang waktu sembilan puluh (90) hari sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 55 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986., tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan bahwa : “ *Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh (90) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*” ; -----

III. DASAR GUGATAN:

Adapun yang menjadi dasar dan alasan gugatan Penggugat adalah sebagai berikut : -----

1. Bahwa, Penggugat selaku Warga Negara Republik Indonesia sudah barang tentu berhak atas pemenuhan atas hak asasi manusia yang dijamin dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia tanpa Diskriminasi dalam bentuk apapun juga ; -----
2. Bahwa, sebagai Warga Negara Republik Indonesia, Penggugat Memiliki hak yang sama di depan hukum untuk mendapatkan keadilan dan penjaminan kepentingan selaku warga negara sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 28 D angka 1 dan angka 2 Undang Undang Dasar 1945., yang menyebutkan ; -----
angka 1 : “*Setiap orang berhak atas Pengakuan, Jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum*” ; -----
angka 2: “*Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapatkan imbalann dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja*” ; -----
3. Kemudian ketentuan Pasal 28 angka 2 Undang Undang Dasar 1945., menyebutkan : “*Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatifitu*” ; -----

Alasan-alasan hukum tersebut diatas juga dilengkapi dengan ketentuan Pasal 27 ayat 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009., tentang Kesehatan yang menyebutkan: “*Tenaga*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesehatan berhak mendapatkan Imbalan dan Perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan profesinya” ; -----

IV. ALASAN DAN KEPENTINGAN PENGGUGAT MENGAJUKAN

GUGATAN:

Bahwa perlakuan pihak Departemen Kesehatan Republik Indonesia terhadap karier dan masa depan Penggugat benar-benar merupakan pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia yang dimulai sejak Penggugat bertugas/ mengabdikan di jajaran Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Hari. Tanggal 16 Juni 1992., hingga terbitnya / keluarnya Surat Keputusan Tata Usaha Negara oleh Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Jambi Nomor : 630/KPTS/DISKES-1.1/ 2013., tertanggal 31 Oktober 2013., tentang Selesai Masa Bhakti Bidan sebagai Pegawai Tidak Tetap (PTT) dan Surat Keterangan Selesai Masa Bhakti oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia yang ditandatangani oleh Tergugat I (Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Jambi) Nomor: 631/SMB/DISKES-1.1/2013., tertanggal 31 Oktober 2013., atas nama LASMARIA LUMBAN RAJA ; -----

Karena dengan terbitnya Surat Keputusan *a quo* tersebut membuat karier dan masa depan Penggugat menjadi terlantar. Dengan demikian, segala perlakuan, tindakan/kebijakan yang diakhiri dengan Pemberhentian Penggugat dari tugas Bidan sebagai Pegawai Tidak Tetap (PTT) oleh Tergugat-Tergugat sangat bertentangan dengan AZAS-AZAS UMUM PEMERINTAHAN yang BAIK (AAUPB) sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 53 ayat 2 huruf b Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004., tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor : 5 Tahun 1986., tentang Peradilan Tata Usaha Negara, terutama yang berkaitan dengan : Azas Kepastian Hukum; Azas Profesionalitas; Azas Kepatutan dan Kebijaksanaan; Azas Kecermatan; Azas Keterbukaan dan Azas Larangan Bertindak Sewenang-wenang ; -----

1. AZAS KEPASTIAN HUKUM:

- a. Bahwa, yang dimaksud dengan “Azas Kepastian Hukum adalah azas dalam negara Hukum yang mengutamakan Landasan Perundang Undangan kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Negara (vide penjelasan Pasal 3 angka 1 Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999., Tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) ; -----
Penggugat Lasmaria Lumban Raja telah bertugas atau mengabdikan di jajaran Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Hari sejak tanggal 16 Juni 1992., yang dimulai dengan bekerja sebagai Bidan Tenaga

Halaman - 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerja Sukarela sampai dengan bulan September 1995, sewaktu bertugas sebagai Bidan Tenaga Kerja Sukarela, pada tanggal 20 Nopember 1993., oleh pihak Tergugat (Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Propinsi Jambi) dulu, telah mengusulkan Pengangkatan menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat, tetapi sampai saat terbitnya Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek sengketa, surat Keputusan Pengangkatan menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil untuk dan atas nama Penggugat tidak ada sama sekali ; -----

Alasan Tergugat yang menetapkan Penggugat sebagai Pegawai Tidak Tetap sampai enam (6) kali Masa Bhakti atau selama 18 (delapan belas) Tahun secara terus menerus terhitung mulai tanggal 2 Oktober 1995., sampai dengan tanggal 31 Oktober 2013., adalah merupakan tindakan sewenang-wenang oleh Tergugat hingga membuat Pengusulan Pengangkatan menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat tanggal 20 Nopember 1993., tidak ada kepastian hukumnya ; -----

Dengan dalih penerapan berbagai peraturan secara berlaku surut (retroaktif), Tergugat bersama jajarannya membiarkan begitu saja atas pengusulan Pengangkatan menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat padahal pengusulan Pengangkatan tersebut terjadi dan dilakukan semasa berlakunya Undang Undang Nomor 23 Tahun 1992., tentang Kesehatan dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1974., tentang Pokok-Pokok Kepegawaian ; -----

Tindakan, kebijakan yang memberlakukan Peraturan Peraturan secara berlaku surut oleh Tergugat tersebut bagi Penggugat adalah merupakan suatu Hukuman tanpa Kesalahan sedikitpun, dimana tindakan dan kebijakan Tergugat tersebut nyata-nyata telah melanggar ketentuan pasal 28 angka 1 dan 2 Undang Undang Dasar 1945., yang menyebutkan: angka 1 : "*hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan Hukum, dan Hak untuk tidak dituntut atas dasar Hukum yang berlaku surut adalah hak azasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam hal apapun*" ; -----

Angka 2 menyebutkan "*setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu*" ; -----

Halaman - 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa walaupun semasa berlakunya Undang Undang Nomor 23 Tahun 1992., tentang Kesehatan, Penggugat tidak mendapatkan hak yang semestinya (harus diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil), namun Penggugat dengan tekun tetap menjalankan tugasnya sebagai bidan atas dasar Pegawai Tidak Tetap (PTT), dengan harapan dapat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil ; -----

Bahwa pada hari sabtu, tanggal 11 Februari 2006., Penggugat diperintahkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Hari., untuk mengikuti seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil daerah Kabupaten Batang Hari Formasi Tahun 2005., berdasarkan Ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005., namun melalui kebijakan inipun Penggugat tetap tidak diluluskan menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil hanya karena terpaut usia lima (5) bulan, lagi-lagi memberlakukan ketentuan Pasal 3 ayat 2 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005., secara berlaku surut (Retroaktif) padahal usia Penggugat mulai bekerja atau mengabdikan di Jajaran Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Hari, masih Tiga puluh dua (32) tahun dan usia Penggugat saat diusulkan pengangkatannya menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil pada tanggal 20 Nopember 1993., masih Tiga puluh tiga (33) tahun ; -----

Kebijakan Tergugat yang terus menerus menjadikan Penggugat sebagai Pegawai Tidak Tetap (PTT) sungguh sangat menyiksa Bathin Penggugat karena Penggugat benar-benar tidak dapat memperoleh jaminan sosial yang dapat menopang pengembangan diri Penggugat. Melihat Pengusulan Penggugat untuk diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil pada tanggal 20 Nopember 1993., yang didasarkan atas sangat dibutuhkan warga Transmigrasi yang bermukim di SP 3 UPT Muara Bulian II telah menempatkan pengusulan tersebut bersifat Privilege yaitu yang diutamakan atau yang diprioritaskan pengangkatannya menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil dan bukan malah menghambatnya dengan mengalihkan Penggugat menjadi Pegawai Tidak Tetap (PTT) ; -----

Pasal 28 H angka 2 Undang Undang Dasar 1945., menyebutkan *"setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan"*; -----

Bahwa untuk mencairkan kebuntuan masalah yang menimpa diri Penggugat tersebut, Sekretaris Jendral Departemen Kesehatan

Halaman - 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia melalui Suratnya Nomor: KP.01.02.1.2.A.0670. Tanggal 24 Maret 2010., telah menganjurkan kepada semua Gubernur, Bupati, dan Walikota di seluruh Indonesia agar didalam perekrutan CPNS / CPNSD memprioritaskan tenaga Honorer dan Pegawai Tidak Tetap (PTT), dimana dalam lampiran Surat Sekretaris Jenderal tersebut nama Penggugat (Lasmaria Lumbanraja) sudah secara tegas disebutkan untuk daerah Kabupaten Batang Hari untuk diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil. Namun pejabat berkompeten di kantor Badan Kepegawaian Diklat Daerah Kabupaten Batang Hari. (Drs.ILYAS) tetap berkeras tidak mau memproses pengangkatan Penggugat hanya karena Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005., padahal dalam point atau butir ke-6 (enam) Surat Sekretaris Jenderal tersebut sudah secara tegas disebutkan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005., sudah tidak berlaku ; -----

Sikap dan tindakan Pejabat Penyelenggara Negara pada kantor Badan Kepegawaian Diklat Daerah Kabupaten Batang Hari (Drs.ILYAS) tersebut sungguh merupakan tindakan sewenang wenang dari Pejabat Penyelenggara Negara yang seharusnya memberi kemudahan dan perlakuan khusus kepada Penggugat untuk memperoleh kesempatan pengangkatannya menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil ; -----

2. AZAS LARANGAN BERTINDAK SEWENANG-WENANG:

Bahwa tindakan Tergugat yang telah menerbitkan surat Keputusan untuk mengakhiri Masa Bhakti Penggugat dari tugas bidan sebagai Pegawai Tidak Tetap (PTT) yang pada akhirnya menelantarkan Penggugat adalah merupakan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 28 C angka 2 Undang-Undang Dasar 1945., yang menyebutkan : "*setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya*" ; -----

Apalagi dalam surat Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa tersebut, baik mengenai data pribadi atau identitas diri Penggugat maupun mengenai masa pengabdian atau masa tugas Penggugat telah dipalsukan (mall administrasi) karena: dalam surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Jambi Nomor: 630/KPTS/DISKES-1.1/2013., tertanggal 31 Oktober 2013., tentang selesai Masa Bhakti Bidan Sebagai Pegawai Tidak Tetap (PTT) dan Surat Keterangan Menteri Kesehatan Republik Indonesia yang ditatangani

Halaman - 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Jambi Nomor: 631/SMB/DISKES-1.1/2013., tertanggal 31 Oktober 2013., tentang selesai Masa Bhakti dimana tahun kelahiran Penggugat disebutkan Tahun 1975., dengan Masa Pengabdian selama sembilan (9) Tahun. Padahal Tahun kelahiran Penggugat sebagaimana tertulis dalam Ijazah Bidan yang Penggugat miliki yang fotokopinya ada pada instansi Tergugat (Dinas Kesehatan Propinsi Jambi), Tahun kelahiran Penggugat yang benar adalah tahun 1959 ; -----

Demikian juga halnya tentang lamanya waktu yang sudah diabdikan Penggugat di Jajaran Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Hari dalam Surat Keputusan dan Surat Keterangan yang menjadi objek Sengketa tersebut disebutkan selama sembilan (9) tahun, padahal yang benar adalah dua puluh satu (21) tahun dan empat (4) bulan yang diawali dengan tugas atau bekerja sebagai TKS selama tiga (3) Tahun dan empat (4) bulan terhitung mulai tanggal 16 Juni 1992., sampai dengan tanggal 30 September 1995 ; --

Dengan demikian seluruh tindakan, perlakuan dan kebijakan Tergugat bersama jajarannya terhadap Penggugat tidak hanya menyiksa bathin dan jasmani Penggugat tetapi juga merusak data identitas diri Penggugat secara administrasi, yang semuanya itu merupakan tindakan sewenang-wenang dari pejabat Tata Usaha Negara terhadap seseorang atau badan Hukum Perdata yang dapat dikualifikasi bertentangan dengan AZAS-AZAS UMUM PEMERINTAHAN Yang BAIK (AAUPB) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 53 ayat 2 huruf b Undang Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004., dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009., tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

3. AZAS PROFESIONALITAS:

Bahwa yang dimaksud dengan azas Profesionalitas adalah azas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (vide penjelasan pasal 3 angka 6 Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999., tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme) ; -----

Bahwa program transmigrasi adalah merupakan program nasional dimana maksud dan tujuannya ialah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, pemerataan penduduk wilayah Negara Republik Indonesia dan mengurangi perpindahan penduduk dari desa ke kota (Urbanisasi). Untuk tujuan tersebut sudah barang tentu harus diimbangi dengan penyediaan sarana dan prasarana penunjang penting lainnya termasuk masalah kesehatan dengan petugasnya ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat LASMARIA LUMBAN RAJA sejak tanggal 16 Juni 1992., telah mengabdikan diri menjadi petugas kesehatan di daerah transmigrasi SP3 UPT Muara Bulian II untuk mendukung program pemerintah tersebut diatas dengan harapan dapat diangkat secepatnya menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) tapi kenyataannya sampai saat terbitnya Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini pengangkatan Penggugat menjadi Pegawai Negeri Sipil tidak ada sama sekali; -----

Pasal 16 A ayat 1 Undang Undang Nomor 43 Tahun 1999., tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 8 Tahun 1974., tentang Pokok-Pokok Kepegawaian menyebutkan : *"untuk memperlancar pelaksanaan tugas Umum pemerintahan dan pembangunan, Pemerintah dapat mengangkat langsung menjadi Pegawai Negeri Sipil bagi mereka yang telah bekerja pada Instansi yang menunjang kepentingan nasional"* ; -----

Namun perintah Undang Undang ini nampaknya tidak punya arti apa-apa bagi Tergugat bersama Jajarannya baik ditingkat pusat maupun daerah khususnya Propinsi Jambi. Dengan demikian segala tindakan dan kebijakan Tergugat sejak awal pengabdian Penggugat sampai dengan terbitnya Surat Keputusan *a quo* yang menjadi objek sengketa benar-benar bertentangan dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) dan melanggar Pasal 28 D angka 1 dan 2 Undang Undang Dasar 1945., Pasal 28 angka 1 dan 2 Undang Undang Dasar 1945. Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009., tentang Kesehatan, Pasal 28 H angka 2 Undang Undang Dasar 1945, Pasal 28 C angka 2 Undang-Undang Dasar 1945, dan Pasal 16 A ayat 1 Undang Undang Nomor 43 Tahun 1999., tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 8 Tahun 1974., tentang Pokok-Pokok Kepegawaian ; -----

V. KERUGIAN YANG DIALAMI OLEH PENGGUGAT:

1. Bahwa akibat dari seluruh rangkaian tindakan dan kebijakan hingga terbitnya Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa sebagaimana telah disebutkan diatas telah menimbulkan berbagai bentuk kerugian bagi Penggugat baik dalam bentuk Immateriil (moril) maupun dalam bentuk Materiil ; -----
2. Bahwa kerugian berbentuk Imateril (Moril) yang dialami Penggugat yaitu pupusnya atau hilangnya kesempatan bagi Penggugat untuk mengembangkan atau memajukan karier dan masa depannya ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa kerugian Materiil yang dialami Penggugat yaitu Putusnya atau berhentinya Jaminan sosial untuk menunjang pemenuhan kebutuhan dasar kehidupan sehari-hari ; -----

VI. PETITUM:

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan fakta-fakta hukum sebagaimana telah dikemukakan diatas maka Penggugat mohon agar Majelis Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi berkenan memberikan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan batal atau tidak sah ; -----
 - a. Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Jambi Nomor: 630/KPTS/ DISKES-1.1/2013., tertanggal 31 Oktober 2013., tentang selesai masa Bhakti Bidan sebagai Pegawai Tidak Tetap (PTT), atas nama LASMARIA LUMBAN RAJA ; -----
 - b. Surat Keterangan Selesai Masa Bhakti atas nama Menteri Kesehatan Republik Indonesia yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Jambi Nomor: 631/SMB/DISKES-1.1/2013., tertanggal 31 Oktober 2013., tentang selesai masa bhakti atas nama Penggugat LASMARIA LUMBAN RAJA ; -----
3. Memerintahkan kepada Tergugat I untuk mencabut surat Keputusan;-----
 - a. Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Jambi nomor: 630/KPTS/DISKES-1.1/2013., tertanggal 31 Oktober 2013., tentang selesai masa Bhakti Bidan sebagai Pegawai Tidak Tetap (PTT) atas nama LASMARIA LUMBAN RAJA ; -----
 - b. Surat Keterangan Selesai Masa Bhakti atas nama Menteri Kesehatan Republik Indonesia yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Jambi Nomor: 631/SMB/DISKES-1.1/2013., tertanggal 31 Oktober 2013., tentang Selesai Masa Bhakti atas nama LASMARIA LUMBAN RAJA ; -----
4. Memerintahkan kepada Tergugat II (Menteri Kesehatan Republik Indonesia) untuk mengangkat Penggugat LASMARIA LUMBAN RAJA menjadi Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Pengusulan Pengangkatan menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil tanggal 20 Nopember 1993., oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Propinsi Jambi;-----
5. Menetapkan ketentuan pasal 16 A ayat 1 Undang Undang Nomor 43 Tahun 1999., tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 8 Tahun 1974., tentang Pokok-Pokok Kepegawaian menjadi dasar hukum untuk Pengangkatan Penggugat menjadi Pegawai Negeri Sipil ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat-Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I, telah mengajukan Jawabannya sebagaimana yang disampaikan pada persidangan tanggal **26 Februari 2014**, yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut;-----

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa apa yang digugat oleh Pihak Penggugat dalam pokok perkara dan/ atau objek sengketa adalah Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Jambi. Nomor: 630/KPTS/DISKES-1.1/2013. Tanggal 31 Oktober 2013., tentang selesai Masa Bhakti Bidan sebagai Pegawai Tidak Tetap (PTT) atas nama LASMARIA LUMBAN RAJA., dan Surat Keterangan Menteri Kesehatan Republik Indonesia., yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Jambi. Nomor: 631/SMB/DISKES-1.1/2013. Tertanggal 31 Oktober 2013., tentang selesai masa bhakti atas nama LASMARIA LUMBAN RAJA ; -----
2. Bahwa apa yang disampaikan oleh Pihak Penggugat dalam surat gugatannya pada halaman 2 angka romawi II dan III point 1 hingga dengan point 3, tidak perlu kami tanggapi ; -----
3. Bahwa apa yang disampaikan oleh Pihak Penggugat dalam surat gugatannya pada halaman 3-7., angka romawi IV Point 1-3 dan tidak ada yang perlu dipersoalkan bila Penggugat dalam bertugas dapat dimengerti tentang Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2013., tentang pedoman pengangkatan dan penempatan Dokter dan Bidan sebagai Pegawai Tidak Tetap pada BAB II Bagian III Pasal 9; Bagian IV Pasal 10; BAB III Pasal 14 ayat 1 huruf f, dan pasal 17 ayat 1 huruf a;-----
4. Bahwa apa yang disampaikan oleh Pihak Penggugat dalam surat gugatannya terhadap Pihak Tergugat terhadap objek gugatan, dapat kami tanggapi bahwa apa yang telah dilakukan Pihak Tergugat merupakan tindakan kepegawaian yang telah sesuai dengan aturan dan Peraturan Hukum yang berlaku dan kiranya dapat diterima oleh Pihak Penggugat;-----
5. Bahwa objek sengketa yakni Surat keputusan Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Jambi Nomor: 630/KPTS/DISKES-1.1/2013., tanggal 31 Oktober 2013., tentang selesai masa bhakti Bidan sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Tidak Tetap (PTT) atas nama LASMARIA LUMBAN RAJA., dan Surat Keterangan Menteri Kesehatan Republik Indonesia yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan Republik Indonesia yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Jambi Nomor:631/SMB/DISKES-1.1/2013., tertanggal 31 Oktober 2013., tentang selesai Masa bhakti, atas nama LASMARIA LUMBAN RAJA., dikeluarkan berdasarkan atas usulan dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Hari., yang menyatakan bahwa selesainya masa bhakti Bidan Pegawai Tidak Tetap atas nama LASMARIA LUMBAN RAJA (Penggugat)., sehingga Pihak Penggugat dalam hal perkara gugatannya ini kurang pihak ; -----

6. Bahwa dikeluarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Jambi Nomor: 630?KPTS/DISKES-1.1/2013., tanggal 2013., tentang selesai masa Bhakti Bidan Sebagai Pegawai Tidak Tetap (PTT)., atas nama: LASMARIA LUMBAN RAJA., dan Surat Keterangan selesai masa bhakti Nomor: 631/SMB/Diskes-1.1/2013., merupakan tugas dari Dinas kesehatan Propinsi Jambi, yang bersifat mandat dari Kementerian kesehatan Republik Indonesia., sebagaimana diatur dalam pasal 14 ayat 1 (f) yang berbunyi “ Bidan sebagai Pegawai Tidak Tetap berhak memperoleh surat keterangan selesai masa penugasan sebagai Pegawai Tidak Tetap yang diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Propinsi ; --
7. Bahwa Penggugat diberhentikan dari Bidan Pegawai Tidak Tetap (PTT) sesuai dengan catatan pada kamui telah melaksanakan tugas selama sembilan (9) Tahun dengan periode pengangkatan sebanyak tiga (3) kali yakni: Pengangkatan (I) dari tanggal 1 Oktober 2004., sampai dengan 30 September 2007., Pengangkatan (II) dari tanggal 1 Oktober 2007., sampai dengan 30 September 2010., Pengangkatan (III) dari tanggal 1 Oktober 2010 sampai dengan 30 September 2013., dan sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 77 Tahun 2000, Pasal 7 dinyatakan bahwa lamanya pelaksanaan masa bhakti dan dapat diperpanjang paling banyak dua (2) kali dengan setiap kali perpanjangan adalah tiga (3) tahun ; -----
8. Bahwa Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Jambi Nomor: 630/KPTS/DISKES-1.1/2013. Tanggal 31 Oktober 2013., tentang selesai masa bhakti Bidan sebagai Pegawai Tidak Tetap (PTT) atas nama LASMARIA LUMBAN RAJA., dan Surat Keterangan Menteri Kesehatan Republik Indonesia yang ditandatangani oleh Kepala Dinas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan Republik Indonesia yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Jambi., Nomor: 631/SMB/DISKES-1.1/2013., tertanggal 31 Oktober 2013., tentang selesai masa bhakti atas nama LASMARIA LUMBAN RAJA., merupakan penghargaan atas pengabdian yang telah diberikan selama masa bhakti ; -----

9. Bahwa apa yang disampaikan oleh Pihak Penggugat dalam surat gugatannya, yang menyatakan adanya tidak puas dengan terbitnya objek sengketa adalah yang merupakan hal tidak mendasar, dan tidak perlu ditanggapi ; -----

Berdasarkan semua dalil-dalil yang telah kami uraikan diatas, maka akhirnya kami mohon kehadiran Majelis Hakim Yang Mulia, yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus dengan amar sebagai berikut : -----

DALAM POKOK PERKARA/PETITUM:

1. Menolak Gugatan Pihak Penggugat untuk keseluruhan;-----
2. Menyatakan bahwa Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Jambi Nomor:630/KPTS/DISKES-1.1/2013, tanggal 31 Oktober 2013, adalah dinyatakan sah dan berlaku sesuai dengan Peraturan Perundang Undangan yang berlaku ; -----
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pihak Penggugat;-----

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II, telah mengajukan Jawabannya sebagaimana yang disampaikan pada persidangan tanggal **12 Maret 2014** ; -----

I. DALAM EKSEPSI:

- Gugatan Penggugat kurang pihak.

Bahwa dalam gugatan PENGUGAT halaman 5 huruf b yang bersambung ke halaman 6, PENGUGAT menyatakan bahwa pada tanggal 11 Februari 2006 PENGUGAT diusulkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Hari untuk mengikuti seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Batang Hari dengan formasi pengangkatan Tahun 2005. Namun, ternyata berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005., tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Pegawai Negeri Sipil, PENGUGAT tidak lulus secara administratif, karena ketika mendaftarkan diri sebagai CPNS usia PENGUGAT melebihi batas usia yang ditentukan Peraturan Pemerintah tersebut, yaitu terpaut usia lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(5) bulan (lebih 5 bulan dari batas usia setinggi-tingginya empat puluh enam (46) tahun) ; -----

Bahwa PENGUGAT menyatakan penolakan usulan PENGUGAT menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil oleh pejabat berkompeten di kantor Badan Kepegawaian Diklat Daerah Kabupaten Batang Hari dikarenakan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005., tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Pegawai Negeri Sipil bahwa untuk dapat diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil berusia paling tinggi empat puluh enam (46) tahun;-----

Peraturan tersebutlah yang akhirnya menilai bahwa PENGUGAT tidak lulus administratif untuk menjadi menjadi CPNS, dan jelas bahwa proses administrasi mengenai usulan pengangkatan PENGUGAT menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Batang Hari dan Kantor Badan Kepegawaian Daerah dimana tempat PENGUGAT melaksanakan tugas ;

Dengan demikian seharusnya PENGUGAT menjadikan Kantor Pemerintah Daerah Batang Hari dan Kantor Badan Kepegawaian Daerah tempat PENGUGAT melaksanakan tugas dijadikan pihak dalam perkara *a quo*. Hal ini penting karena jelas bahwa untuk mengungkapkan perkara ini menjadi terang, jelas dan benar, karena proses usulan dan pengangkatan PENGUGAT ada diwilayah Pemerintah Daerah Kabupaten Batang Hari dan Kantor Badan Kepegawaian ; -----

Untuk itu terbukti bahwa Gugatan PENGUGAT kurang pihak, karena tidak melibatkan Kantor Pemerintah Daerah Batang Hari., karena dimana terbitnya objek sengketa atas nama PENGUGAT merupakan usulan dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Batanghari Nomor: 800/509.4/diskes tanggal 30 September 2013., perihal Selesai Masa Bhakti Bidan Pegawai Tidak Tetap an. LASMARIA LUMBAN RAJA, sedangkan Kantor Badan Kepegawaian Daerah tempat PENGUGAT melaksanakan tugas adalah lembaga pemerintah yang berwenang dan berkompeten untuk mengangkat PENGUGAT menjadi CPNS ; -----

Berhubung terbukti dalam perkara *a quo* Instansi Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Hari dan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Batang Hari tidak digugat, maka terbukti Gugatan dalam perkara *a quo* adalah kurang pihak ; -----

Untuk itu TERGUGAT II mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi untuk menyatakan menolak gugatan PENGUGAT seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima;--

Halaman - 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa apa yang digugat oleh PENGUGAT dalam pokok perkara dan/atau objek sengketa adalah Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Jambi Nomor : 630/KPTS/DISKES-1.1/2013., tanggal 31 Oktober 2013., tentang Selesai Masa Bhakti Bidan Sebagai Pegawai Tidak Tetap (PTT) atas nama LASMARIA LUMBAN RAJA, dan Surat Keterangan Menteri Kesehatan Republik Indonesia yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jambi Nomor : 631/SMB/DISKES-1.1/2013., tanggal 31 Oktober 2013., tentang Selesai Masa Bhakti atas nama LASMARIA LUMBAN RAJA ;
2. Bahwa TERGUGAT II dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan PENGUGAT, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui demi keuntungan TERGUGAT II ; -----
3. Bahwa sebagaimana yang disampaikan PENGUGAT dalam gugatannya pada halaman 2 romawi II mengenai Tenggang Waktu Mengajukan Gugatan dan romawi III mengenai Dasar Gugatan angka 1 sampai dengan angka 3, tidak perlu kami tanggapi ; -----
4. Bahwa sebagaimana yang disampaikan PENGUGAT dalam gugatannya pada halaman 3., yang pada pokoknya menyatakan bahwa perlakuan TERGUGAT II telah melanggar Hak Asasi Manusia yang membuat karier dan masa depan PENGUGAT menjadi terlanter;-----

Bahwa tidak benar TERGUGAT II melakukan pelanggaran Hak Asasi Manusia sehingga membuat karier dan masa depan PENGUGAT menjadi terlanter;-----

Bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1994., sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 77 Tahun 2000., tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1994., Tentang Pengangkatan Bidan Sebagai Pegawai Tidak Tetap, pada Pasal 10 disebutkan *"Bidan sebagai Pegawai Tidak Tetap yang telah menyelesaikan masa bhakti dapat menjadi Pegawai Negeri, karyawan swasta atau melakukan praktik bidan perorangan, dan/atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi "*;-----

Lebih lanjut dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2013., tentang Pedoman Pengangkatan dan Penempatan Dokter dan Bidan Sebagai Pegawai Tidak Tetap menyatakan bahwa Dokter dan Bidan sebagai Pegawai Tidak Tetap yang telah selesai melaksanakan penugasan dapat menjadi Pegawai Negeri Sipil, Prajurit TNI/Polri, karyawan

Halaman - 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

swasta, praktik mandiri, atau mengikuti pendidikan lanjutan sesuai Peraturan Perundang Undang Undangan;-----

Dari uraian tersebut di atas, sudah jelas bahwa TERGUGAT II tidak membuat karier dan masa depan PENGGUGAT menjadi terlantar karena PENGGUGAT dapat melaksanakan pengembangan karier sebagaimana disebutkan dalam kedua Peraturan di atas sesuai dengan Peraturan Perundang Undangan;-----

5. Bahwa sebagaimana yang disampaikan PENGGUGAT dalam gugatannya pada halaman 3 yang bersambung sampai dengan halaman 7 angka 1 sampai dengan angka 3, dapat kami tanggapi sebagai berikut;-----

a. Bahwa penetapan PENGGUGAT sebagai Pegawai Tidak Tetap sampai 6 (enam) kali masa bhakti atau selama delapan belas (18) tahun secara terus menerus terhitung mulai 2 Oktober 1995., sampai dengan 31 Oktober 2013., merupakan tindakan sewenang-wenang dan membuat pengusulan pengangkatan menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama PENGGUGAT tidak ada kepastian hukumnya;-----

Bahwa argumentasi tersebut jelas tidak benar dan keliru, karena PENGGUGAT sendiri tidak menjelaskan secara rinci kurun waktu melaksanakan tugas sebagai PTT Bidan ; -----

Hal ini dapat TERGUGAT II jelaskan dimana PENGGUGAT selama tiga (3) tahun sejak 16 Juni 1992 s.d September 1995., sebagai Tenaga Sekarela di Dinas Kabupaten Batang Hari., sedangkan pengangkatan pertama sebagai Bidan Pegawai Tidak Tetap pada tahun 2004, PENGGUGAT tidak menjelaskan status kepegawaianya; Sedangkan, masa waktu status kepegawaian PENGGUGAT sebagai Bidan Pegawai Tidak Tetap dalam melaksanakan tugas telah dua kali perpanjangan pengangkatan sebagai Pegawai Tidak Tetap, dengan rincian waktu sebagai berikut ; -----

- 1) **Pengangkatan Awal I** PENGGUGAT dengan SK Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Jambi Nomor : 824.2/490/UP/Dinkes tanggal 11 Oktober 2004 dengan masa bakti tanggal 1 Oktober 2004 s.d. 1 Oktober 2007 ; -----
- 2) PENGGUGAT mengajukan **perpanjangan masa bakti I** pada tahun 2007., dengan SK Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Jambi Nomor : 824.2/1550/UP/Dinkes tanggal 5 Nopember 2007., dengan masa bakti tanggal 1 Oktober 2007 s.d. 1 Oktober 2010;-----

Halaman - 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Pada tahun 2010 PENGUGAT mengajukan **perpanjangan masa bhakti II** dengan SK Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Jambi Nomor : 824.2/4884/UP/Dinkes tanggal 7 September 2010 dengan masa bhakti tanggal 1 Oktober 2010 s.d. 1 Oktober 2013;--

Hal ini telah sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 77 Tahun 2000., tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1994., Tentang Pengangkatan Bidan Sebagai Pegawai Tidak Tetap, pada Pasal 7 ayat (1) yang menyatakan bahwa "Lamanya pelaksanaan tugas sebagai Pegawai Tidak Tetap adalah tiga (3) tahun sebagai pelaksanaan masa bhakti dan dapat diperpanjang paling banyak dua (2) kali dengan setiap kali perpanjangan adalah tiga (3) tahun."; -----

Bahwa pernyataan PENGUGAT yang menghitung masa bhakti sebagai Pegawai Tidak Tetap selama delapan belas (18) tahun dihitung sejak PENGUGAT belum diangkat sebagai Pegawai Tidak Tetap, adalah keliru, karena berdasarkan data yang dimiliki bahwa PENGUGAT hanya sembilan (9) tahun masa bhakti sebagai Bidan Pegawai Tidak Tetap dan hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Perundang Undangan yang berlaku ; -----

b. Bahwa PENGUGAT tetap menjalankan tugasnya sebagai Pegawai Tidak Tetap dengan harapan dapat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil;-----

Bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 77 Tahun 2000., tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1994., Tentang Pengangkatan Bidan Sebagai Pegawai Tidak Tetap, pada Pasal 11 ayat (1) disebutkan "Bidan sebagai Pegawai Tidak Tetap yang telah menyelesaikan masa bhakti dan ingin menjadi pegawai negeri, pengangkatannya dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang Undangan." ; -----

Bahwa aturan Pegawai Tidak Tetap memang dapat menjadi CPNS telah diatur, namun PENGUGAT mengikuti seleksi CPNS dinyatakan Tidak lulusnya menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil pada tahun 2006., karena terpaut usia lima (5) bulan, dimana berdasarkan dengan batas usia pengangkatan tenaga honorer sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005., tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil yang berbunyi "Tenaga honorer yang berusia paling tinggi 46 (empat puluh enam) tahun dan

Halaman - 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai masa kerja 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara terus menerus.”;-----

6. Selain itu, perlu TERGUGAT II sampaikan berdasarkan surat Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Nomor KP.01.02.1.2.A. 0670 tanggal 24 Maret 2010., perihal Pembinaan dan Pendataan Dokter/Dokter Gigi/Bidan Pegawai Tidak Tetap Pusat pada angka 4 disebutkan bahwa pengangkatan dokter/doktergigi/bidan Pegawai Tidak Tetap menjadi PNS Daerah sepenuhnya menjadi kewenangan Gubernur/Bupati/Walikota setempat;-----
7. Bahwa terbitnya objek sengketa merupakan tindakan kepegawaian telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang Undangan.---
8. Bahwa kerugian yang dialami PENGGUGAT dalam bentuk immaterial maupun dalam bentuk materil merupakan hal yang tidak berdasar dan tidak perlu ditanggapi;-----

Untuk itu, sebagaimana telah diuraikan di atas, untuk itu TERGUGAT II mohon kepada Ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* di Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

MENGADILI

I. DALAM EKSEPSI

- Menyatakan mengabulkan Eksepsi TERGUGAT II untuk seluruhnya ;
- Menyatakan menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima;-----

II. DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan menolak seluruh gugatan PENGGUGAT atau setidaknya menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima;---
- Menyatakan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Jambi Nomor : 630/KPTS/DISKES-1.1/2013 tanggal 31 Oktober 2013., tentang Selesai Masa Bhakti Bidan Sebagai Pegawai Tidak Tetap (PTT) atas nama LASMARIA LUMBAN RAJA., dan Surat Keterangan Menteri Kesehatan Republik Indonesia yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Jambi Nomor : 631/SMB/DISKES-1.1/2013 tanggal 31 Oktober 2013., tentang Selesai Masa Bhakti atas nama LASMARIA LUMBAN RADJA sah dan berlaku ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum PENGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ; -----

Bahwa terhadap jawaban Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis sebagaimana disampaikan pada persidangan tanggal 19 Maret 2014., yang pada pokoknya Penggugat menyatakan berketetapan pada dalil-dalil gugatannya serta menolak semua dalil-dalil jawaban Tergugat I dan Tergugat II ; -----

Bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Pihak Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan Duplik secara tertulis sebagaimana yang disampaikan pada persidangan tanggal 02 April 2014 yang pada pokoknya menyatakan berketetapan pada dalil-dalil jawabannya serta menolak semua dalil-dalil gugatan Penggugat ; -----

Bahwa terhadap Replik Penggugat dan Duplik Tergugat I, dan Tergugat II yang isi selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan bagian tak terpisahkan dalam putusan ini ; -----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang bermaterai cukup yang diberi tanda bukti **P-1a** sampai dengan **P-27.**, dengan perincian sebagai berikut : -----

- 1.Bukti P.1.a : Surat Keterangan Nomor: B/029/XI/1993., yang dikeluarkan oleh Pusat Pendidikan Bantuan Administrasi Sekolah Kesehatan TNI Angkatan Laut Surabaya. Tahun 1993. (Fotokopi sesuai dengan asli);-----
- 2.Bukti P.1.b : Ijasah Bidan atas nama: LASMARIA LUMBAN RADJA., yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Propinsi Jawa Timur yang dikeluarkan di Surabaya Tertanggal 30 Mei 1981. (Fotokopi sesuai dengan asli);-----
- 3.Bukti P.2.a: Surat Perintah Menghadap yang dikeluarkan Kepala Unit Pemukiman Transmigrasi (KUPT) Muara Bulian II Nomor: B.140/DT-E-01/MB.II/1992. Tertanggal 07 Desember 1992. (Fotokopi sesuai dengan asli);-----
- 4.Bukti P.2.b: Surat Keterangan melaksanakan tugas yang dikeluarkan Kepala Unit Pemukiman Transmigrasi (KUPT) Muara Bulian II Nomor: B/139/DT-E-01/MB.II/1992. Tanggal 07 Desember 1992., (Fotokopi sesuai dengan asli);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti P.3 : Surat dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Hari. Nomor: 800/164/UP/1993. Perihal Penempatan Tenaga TKS. An. LASMARIA LUMBAN RADJA. (Fotokopi sesuai dengan asli);-----
6. Bukti P.4 : Surat Keterangan dari Departemen Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan R. I. Kantor Departemen Kabupaten Batang Hari Nomor: Ket.01/W.5-D/1993. (Fotokopi sesuai dengan asli);-----
7. Bukti P.5 : Surat dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Batanghari Nomor: 824.2/1498/UP/1993., Perihal: Permohonan Pengangkatan menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil. An. LASMARIA LUMBAN RADJA. Tertanggal 28 Agustus 1993. (Fotokopi dari fotokopi);-----
8. Bukti P.6 : Surat dari Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Jambi Nomor: 824.2/11167/UP/Dinkes. Perihal Usul Pengangkatan menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil An. LASMARIA LUMBAN RADJA. (Fotokopi sesuai dengan asli);-----
9. Bukti P.7.a: Surat dari Kepala Kantor Wilayah Depkes Propinsi Jambi. Nomor: 3391/Q.15/01/XI/1993. Perihal: Usul Pengangkatan menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil An. HAFZAN., dkk. Tertanggal 20 Nopember 1993. (Fotokopi sesuai dengan asli);-----
10. Bukti P.7.b: Daftar nama-nama Calon Pegawai Negeri Sipil Lulusan Akper Propinsi Jambi. (Fotokopi sesuai dengan asli);-----
11. Bukti P.7.c: Daftar nama-nama Usulan Pengangkatan menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil Lulusan SPK. (Fotokopi sesuai dengan asli);-----
12. Bukti P.8.a: Petikan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Propinsi Jambi. Nomor: KP.00.03.01.685. Ditetapkan di Jambi Tertanggal 2 Oktober 1995. (Fotokopi sesuai dengan asli);-----
13. Bukti P.8.b: Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Propinsi Jambi. Nomor: KP.00.03.01.685. Ditetapkan di Jambi Tertanggal 2 Oktober 1995. (Fotokopi sesuai dengan asli);-----
14. Bukti P.8.c: Lampiran Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Propinsi Jambi. Nomor: KP.00.03.01.685. Tertanggal 2 Oktober 1995. Perihal: Tentang Pengangkatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bidan Sebagai Pegawai Tidak Tetap Tahun Anggaran 1995/1996. (Fotokopi sesuai dengan asli);-----

15. Bukti P.8.d: Lampiran Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Propinsi Jambi. Nomor: KP.00.03.01.685. Tertanggal 2 Oktober 1995. Perihal : Tentang Pengangkatan Bidan Sebagai pegawai Tidak Tetap Tahun Anggaran 1995/1996. (Fotokopi sesuai dengan asli);-----

15. Bukti P.8.e: Lampiran Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Propinsi Jambi. Nomor: KP.00.03.01.685. Tertanggal 2 Oktober 1995. Perihal: Tentang Pengangkatan Bidan Sebagai pegawai Tidak Tetap Tahun Anggaran 1995/1996. (Fotokopi sesuai dengan asli);-----

15. Bukti P.9.a: Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Propinsi Jambi. Nomor: KP.00.04.03.01-406. Tentang Penempatan Perpanjangan Masa Bakti Bidan Pegawai Tidak Tetap. Tahun Anggaran 1998/1999. Ditetapkan di Jambi. Tertanggal 14 Desember 1998. (Fotokopi sesuai dengan asli);-----

15. Bukti P.9.b: Surat Lampiran Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Propinsi jambi Tahun 1998/1999. Nomor: KP.00.04.03.01.406. Tanggal 14 Desember 1998. Perihal Tentang Perpanjangan Masa Bakti Bidan Pegawai Tidak Tetap Angkatan Dua (2). Yang ditanda tangani oleh Kepala Kanwil Depkes Propinsi Jambi. (Fotokopi sesuai dengan asli);-----

19. Bukti P.9.c: Surat Lampiran Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Propinsi jambi Tahun 1998/1999. Nomor: KP.00.04.03.01.406. Tanggal 14 Desember 1998. Perihal Tentang Perpanjangan Masa Bakti Bidan Pegawai Tidak Tetap Angkatan Dua (2). Yang ditanda tangani oleh Kepala Kanwil Depkes Propinsi Jambi. (Fotokopi sesuai dengan asli);-----

20. Bukti P.10.a: Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Jambi Nomor: 800.23/243/UP/Dinkes. Tentang Perpanjangan Masa Bakti III Bidan Sebagai Pegawai Tidak Tetap. Yang ditetapkan di Jambi. Pada Tanggal 24 Desember 2001. (Fotokopi sesuai dengan asli);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bukti P.10.b: Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Jambi.
Nomor: 800.23/724/UP/Dinkes. Tertanggal 24 Desember 2001. Tentang Perpanjangan Masa Bakti Bidan Pegawai Tidak Tetap Angkatan Dua (2). (Fotokopi sesuai dengan asli);-----
22. Bukti P.11: Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Jambi.
Nomor: 824.2/490/UP/Dinkes. Tentang Pengangkatan Bidan Sebagai Pegawai Tidak Tetap Angkatan X. Ditetapkan di Jambi. Tanggal 11 Oktober 2004. (Fotokopi sesuai dengan asli);-----
23. Bukti P.12: Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Jambi.
Nomor: 824.2/1550/UP/Dinkes. Tentang Perpanjangan Masa Bakti I Bidan Sebagai Pegawai Tidak Tetap. Ditetapkan di Jambi. Tanggal 05 Nopember 2007. (Fotokopi sesuai dengan asli);-----
24. Bukti P.13: Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Jambi.
Nomor: 824.2/4884/UP-VDISKES. Tentang Perpanjangan Masa Bakti I Bidan Sebagai Pegawai Tidak Tetap Angkatan X. Ditetapkan di Jambi. Tanggal 07 September 2010. (Fotokopi sesuai dengan asli);-----
25. Bukti P.14: Surat Tanda Peserta Seleksi CPNS Daerah Pemerintah Kabupaten Batang Hari Formasi Tahun Anggaran 2005. Atas nama: LASMARIA LUMBAN RADJA. Tertanggal Muara Bulian 9 Februari 2006. 9 (Fotokopi sesuai dengan asli);-----
26. Bukti P.15.a: Surat dari Departemen Kesehatan RI. Nomor: KP.01. 02.
1.2. A. 0670. Perihal: Pembinaan dan Pendataan Dokter/ Dokter Gigi/Bidan PTT Pusat. Tertanggal 24 Maret 2010. (Fotokopi dari Fotokopi);-----
27. Bukti P.15.b: Daftar Nama Bidan Pegawai Tidak Tetap Aktif Yang Diangkat Dengan Masa Kerja Minimal 1 Tahun Pada Akhir Desember 2005. (Fotokopi dari fotokopi);-----
28. Bukti P.16 : Surat dari Dinas Kesehatan Propinsi Jambi. Nomor: 810/2878/ UP/VIDiskes. Perihal: Pembinaan dan Pendataan Dokter/Dokter Gigi/Bidan Pegawai Tidak Tetap Pusat. Tertanggal 16 Juni 2010. (Fotokopi sesuai dengan asli);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Bukti P.17.a: Surat Tugas dari Dinas Kesehatan Batanghari Nomor: 824/1537/UP/DISKES. Tertanggal Muara Bulian 29 Nopember 2004. (Fotokopi sesuai dengan asli);-----
30. Bukti P.17.b: Surat Tugas Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Hari. Nomor: 824/1537/UP/DISKES. Tanggal 29 Nopember 2004. (Fotokopi sesuai dengan asli);-----
31. Bukti P.18: Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas., yang dikeluarkan oleh Puskesmas Tidar Kuranji Kecamatan Maro Sebo Ilir. Nomor : 445/288/PKM.MSI/2009. Ditetapkan di Kuranji. Tertanggal Oktober 2010. (Fotokopi sesuai dengan asli);---
32. Bukti P.19: Surat Keterangan Berkelakuan Baik Dari Resort Kota Jambi. No.Pol:Polresta/3743/Intel/IV/1990. Dikeluarkan di Jambi. Tertanggal 19 April 1990. (Fotokopi sesuai dengan asli);-----
33. Bukti P.20: Surat Keterangan Nomor: SK-69/IV/1992. Dari Detasmen Kesehatan Wilayah 042. Rumah Sakit TK IV-02-07-03. Dikeluarkan di Jambi. Tertanggal 8 April 1992. (Fotokopi sesuai dengan asli);-----
34. Bukti P.21: Surat Berkelakuan Baik. Nomor Pol: BT.Hari/INTEL/1337/XI/1993. Dikeluarkan di Muara Bulian. Tertanggal 11 Nopember 1993. (Fotokopi dari fotokopi);-----
35. Bukti P.22: Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Negeri enam (6) Tahun. Atas nama LASMARIA LUMBAN RADJA. Dikeluarkan di Ambarisan Tertanggal 31 Desember 1971. (Fotokopi sesuai dengan asli);-----
36. Bukti P. 23: Sertipikat Pendidikan dan Pelatihan Bidan Pegawai Tidak Tetap di desa Nomor: 1522667/ H/Q.J5/A. 03002/ IK/95. Tanggal 11 Nopember 1995. (Fotokopi sesuai dengan asli);-----
37. Bukti P. 24.: Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas. Nomor: 2037/PKM-JM/XII/1995. Tanggal 11 Desember 1995. Atas nama: LASMARIA LUMBAN RADJA. Tanggal 11 Desember 1995. Yang ditandatangani oleh Kepala Puskesmas Jembatan Mas. (Fotokopi sesuai dengan asli);-
38. Bukti P. 25.: Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Jambi. Nomor: 630/KPTS/DISKES-1.1/2013. Tentang Selesai Masa Bakti Tenaga Bidan Sebagai Pegawai Tidak Tetap (PTT). Yang ditetapkan di Jambi. Tertanggal 31 Oktober



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013. Yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan
Propinsi Jambi. (Fotokopi sesuai dengan asli);-----

39. Bukti P. 26.: Surat Keterangan Selesai Masa Bhakti. Nomor: 631/SMB/
DISKES-1.1/2013. Dikeluarkan di Jambi. Tertanggal
31 Oktober 2013. An. Menteri Kesehatan. Yang
ditandatangani oleh up. Kepala Dinas Kesehatan Propinsi
Jambi. (fotokopi sesuai dengan asli);-----
40. Bukti P. 27: Lampiran Surat Keputusan Kepada dinas Kesehatan
Propinsi Jambi. Nomor: 800.23/293/UP/Dinkes Tanggal :
24 Desember 2001. Yang ditujukan kepada : LASMARIA
LUMBAN RADJA. (Fotokopi sesuai dengan asli);-----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat I, telah
mengajukan alat bukti surat yang bermaterai cukup yang diberi tanda bukti
T.I -01 sampai dengan **T.I-15**, dengan perincian sebagai berikut : -----

1. Bukti T.I.01: Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen
Kesehatan Propinsi Jambi. Nomor: KP.00.03.01.685.
Tanggal 02 Oktober 1995. Tentang Pengangkatan
Bidan sebagai Pegawai Tidak Tetap (PTT). (Fotokopi
dari fotokopi);-----
2. Bukti T.I.02: Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen
Kesehatan Propinsi Jambi. Nomor: KP.00.04.03.01.406.
Tanggal 14 Desember 1998. Tentang Penempatan
Perpanjangan Masa Bakti Bidan Pegawai Tidak Tetap
(PTT) Tahun Anggaran 1998/1999. (Fotokopi dari
fotokopi) ; -----
3. Bukti T.I.03: Surat Sekjen Departemen Kesehatan Republik
Indonesia. Nomor: KP.01.02.1.2.9355. Tanggal 24
September 2004. Perihal: Penetapan Pesetujuan
Pengangkatan Bidan sebagai Pegawai Tidak Tetap
Angkatan X. (Fotokopi sesuai dengan asli);-----
4. Bukti T.I.04: Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Propinsi
Jambi. Nomor: 824.2/490/UP/Dinkes. Tanggal 11
Oktober 2004. Tentang Pengangkatan Bidan sebagai
Pegawai Tidak Tetap Angkatan X. (Fotokopi dari
fotokopi) ; -----
5. Bukti T.I.05 : Surat Sekjen Departemen Kesehatan Republik
Indonesia. Nomor: KP.01.02.1.2.2742 Tanggal 24
September 2007. Perihal: Penetapan Pesetujuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perpanjangan Masa Bakti I Bidan Sebagai Pegawai Tidak Tetap Angkatan X Tahun Anggaran 2007. (Fotokopi sesuai dengan asli);-----

6. Bukti T.I.06: Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Jambi. Nomor: 824.2/1550/UP/Dinkes Tanggal 05 Nopember 2007. Tentang Perpanjangan Masa Bakti 1. Bidan Sebagai Pegawai Tidak Tetap. (Fotokopi dari fotokopi) ; -----

7. Bukti T.I.07: Surat Sekjen Departemen Kesehatan Republik Indonesia. Nomor: KP.01.02.1.2.A.0670. Tanggal 24 Maret 2010. Perihal : Pembinaan dan Pendataan Dokter/Dokter Gigi/Bidan Pegawai Tidak Tetap Pusat. (Fotokopi sesuai dengan asli) ; -----

8. Bukti T.I.08 : Surat Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Jambi. Nomor:810/ 2878/UP/V/Diskes. Tanggal 16 Juni 2010. Perihal: Pembinaan dan Pendataan Dokter/Dokter Gigi/Bidan PTT Pusat. (Fotokopi dari fotokopi) ; -----

9. Bukti T.I.09: Surat Sekjen Departemen Kesehatan Republik Indonesia Nomor: KP.01.02.1.2.2517. Tanggal 05 Agustus 2010. Perihal: Penetapan Pesetujuan Perpanjangan Masa Bakti II Bidan sebagai Pegawai Tidak Tetap Angkatan X Tahun Anggaran 2010. An. Lasmaria Lumbanraja. (Fotokopi sesuai dengan asli);-----

10. Bukti T.I.10: Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Jambi. Nomor: 824.2/4884/UP-1/Dinkes Tanggal 07 September 2010. Tentang Perpanjangan Masa Bakti II Bidan Sebagai Pegawai Tidak Tetap Angkatan X. (Fotokopi dari fotokopi);-----

11. Bukti T.I.11 : Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor: 800.1503/ SEK-KEP/Diskes Tanggal 5 Oktober 2010. Dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Hari. (Fotokopi dari fotokopi) ; -----

12. Bukti T.I.12 : Surat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Hari. Nomor: 800/509.4/Diskes Tanggal 30 September 2013. Perihal Selesai Masa Bakti Bidan PTT. An. Lasmaria Lumban Raja. (Fotokopi sesuai dengan asli);-----

13. Bukti T.I.13 : Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Jambi. Nomor: 630/KPTS/DISKES-1.1/2013. Tanggal

Halaman - 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31 Oktober 2013. Tentang selesai Masa Bakti Tenaga Bidan Sebagai Pegawai Tidak Tetap. (Fotokopi sesuai dengan asli);-----

14. Bukti T.I.14 : Surat Keterangan selesai Masa Bakti Nomor: 631/SMB/DISKES-1.1/2013. Tanggal 31 Oktober 2013. Yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Jambi. An. Menteri Kesehatan Republik Indonesia. An. LASMARIA LUMBAN RADJA. (Fotokopi sesuai dengan asli);-----

15. Bukti T.I.15 : Surat Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: KP/Menkes/108/II/2014. Tanggal 26 Februari 2014. Perihal Pengangkatan Bidan Pegawai Tidak Tetap., yang telah melakukan perpanjangan sebanyak dua (2) kali. (Fotokopi sesuai dengan asli) ; -----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat II, telah mengajukan alat bukti surat yang bermaterai cukup yang diberi tanda bukti **T.II-1** sampai dengan **T.II-8** dengan perincian sebagai berikut : -----

1. Bukti T.II-1 : Keputusan Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial. Nomor: 1446.A/MENKES/KESOS/SK/IX/2000. Tanggal 20 September 2000. Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Perpanjangan Masa Bakti Bidan Pegawai Tidak Tetap dan Pengembangan Karier Bidan Pasca Pegawai Tidak Tetap (Fotokopi dari fotokopi) ; -----
2. Bukti T.II-2 : Keputusan Presiden Nomor 77 Tahun 2000. Tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1994. Tentang Pengangkatan Bidan sebagai Pegawai Tidak Tetap. (Fotokopi dari fotokopi) ; -----
3. Bukti T.II-3 : Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005. Tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil. (Fotokopi dari fotokopi) ; -----
4. Bukti T.II-4 : Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2013. Tentang Pedoman Pengangkatan dan Penempatan Dokter dan Bidan sebagai Pegawai Tidak Tetap. (Fotokopi dari fotokopi) ; -----
5. Bukti T.II-5 : Surat Kepala Biro Kepegawaian Nomor: KP.01.02.1.2.9355 Tanggal 24 September 2004. Perihal Penetapan Persetujuan Pengangkatan Bidan Sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Tidak Tetap Angkatan X Tahun Anggaran 2004.

(Fotokopi Sesuai dengan asli) ; -----

6. Bukti T.II-6 : Surat Kepala Biro Kepegawaian Nomor: KP.01.02.1.2.2742 Tanggal 24 September 2007. Perihal Penetapan Persetujuan Perpanjangan Masa Bakti I Bidan sebagai Pegawai Tidak Tetap Angkatan X Tahun Anggaran 2007.

(Fotokopi sesuai dengan asli) ; -----

7. Bukti T.II-7 : Surat Sekretaris Jenderal Nomor: KP.01.02.1.2.A.0670. Tanggal 24 Maret 2010. Perihal Pembinaan dan Pendataan Dokter. Dokter Gigi/Bidan Pegawai Tidak Tetap Pusat. (Fotokopi dari Fotokopi) ; -----

8. Bukti T.II-8 : Surat Plt. Sekretaris Jenderal Nomor KP.01.02.1.2.A.0030. Tanggal 29 Januari 2013. Perihal: Pengangkatan Dokter/Dokter Gigi/Bidan Pegawai Tidak Tetap. (Fotokopi sesuai dengan asli) ; -----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya selain mengajukan pembuktian dengan surat, Penggugat, Penggugat telah mengajukan lima (5) orang saksi yang bernama **1. PARLINDUNGAN HUTAGAOL., 2. MASTUM., 3. M.JAINI., 4. PURWANTO., 5. MAJI.,** yang telah diperiksa dan didengar keterangannya dibawah sumpah, masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut : -----

1. Keterangan saksi PARLINDUNGAN HUTAGAOL, pada pokoknya adalah;-----

- Bahwa saksi bekerja di SP3 di Desa Bukit Sari sejak bulan Juni Tahun 1992;-----
- Bahwa saksi mengetahui ada Bidan Pegawai Tidak Tetap yang bernama Epon yang bertugas bersama saksi pada Tahun 1997;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak bulan enam (6) Tahun 1992;-----
- Bahwa saksi masih mengingat pertama kali saksi ditempatkan sebagai Tenaga Kerja Sukarela yang digaji dari Transmigrasi;-----
- Bahwa saksi mengetahui status Penggugat adalah Pegawai Tidak Tetap (PTT);-----
- Bahwa saksi mengetahui dari Tahun 1992, sampai Tahun 1997, Penggugat pernah mengajukan usulan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Keterangan saksi **MASTUM**, pada pokoknya adalah;-----

- Bahwa saksi mengakui pernah berdinis di Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Hari sejak tahun 1986, sampai sekarang;-----
- Bahwa saksi menyatakan pernah melihat bukti surat Tergugat yaitu bukti surat T.I-3, tetapi tidak mengetik surat tersebut;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui terhadap tanda tangan dalam surat tersebut, tetapi nama yang menandatangani surat tersebut saksi mengetahui yaitu Kepala Dinas kesehatan Kabupaten Batang Hari;---
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan membaca terhadap bukti surat Penggugat yaitu bukti surat P-7a;-----
- Bahwa saksi juga tidak pernah melihat bukti surat Tergugat yaitu bukti surat T.I-13;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat bukti surat Tergugat yaitu bukti surat T.I-14;-----

3. Keterangan saksi **M.JAINI**, pada pokoknya adalah;-----

- Bahwa saksi bertugas sebagai PNS di Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Hari;-----
- Bahwa saksi berdinis di Dinas Kesehatan Batang Hari dari Tahun 1984, sampai dengan sekarang;-----
- Bahwa saksi mengatakan pernah di Mutasi kebidang yang lain pada Tahun 1998 dengan Tahun 2008, yaitu gudang farmasi;-----
- Bahwa saksi mengetahui bahwa gudang Farmasi dibawah naungan Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Hari;-----
- Bahwa jabatan terakhir saksi adalah Kepala Sub Bagian Umum di Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Hari;-----

4. Keterangan saksi **PURWANTO** pada pokoknya adalah;-----

- Bahwa saksi menyatakan yang menerima Tenaga Kerja Sukarela yang ditempatkan di desa tersebut; -----
- Bahwa saksi mengetahui status Penggugat adalah Bidan Pegawai Tidak Tetap;-----
- Bahwa saksi bertempat tinggal di Muara Bulian sejak Tahun 2007 dan saksi menjabat sebagai Kepala Desa;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat di Bukit Sari;-----
- Bahwa saksi mengetahui pekerjaan saksi pada Tahun 2002, adalah seorang Bidan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Keterangan saksi MAJI pada pokoknya adalah;-----

- Bahwa saksi bertempat tinggal di Bukit Sari pada Tahun 199, sampai dengan sekarang;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat pada waktu menjadi petugas kesehatan;-----
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat bertempat tinggal di Bukit Sari pada Tanggal 27 Februari 1993;-----
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat menjadi Bidan di Desa Bukit Sari sejak Tahun 1992, dan sampai saat ini masih sebagai Bidan;-----
- Bahwa saksi mengetahui selain Bidan Epon yang bertugas di Bukit Sari ada Bidan lain lain yang bertugas di Bukit Sari yaitu Bidan Fitri;--
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Bidan Fitri bertugas di Desa Bukit Sari;-----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawaban selain mengajukan pembuktian dengan surat pihak Tergugat I, juga telah mengajukan dua (2) orang saksi, yang bernama : **1. H. AYUB KHAN., SKM., 2. NEW YEAR PANE., SKM.,** dimana saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah terlampir sebagai berikut :

1. Keterangan saksi H.AYUB KHAN., SKM., pada pokoknya adalah sebagai berikut;-----

- Bahwa saksi mengetahui tentang masa bakti Penggugat terkait bukti surat Tergugat yaitu bukti surat T.I-01;-----
- Bahwa saksi mengetahui tentang SK Penggugat terkait bukti surat Tergugat yaitu bukti surat T.I-13;-----
- Bahwa saksi mengetahui tentang SK Perpanjangan masa bakti kerja sebagai Bidan Pegawai Tidak Tetap;-----
- Bahwa saksi mengetahui terhadap usulan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Hari ke Dinas Kesehatan Propinsi Jambi terkait objek sengketa T.I-13;-----
- Bahwa saksi mengetahui terhadap proses usulan Penggugat dari Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Hari ke Dinas Kesehatan Propinsi Jambi;-----

2. Keterangan saksi NEW YEAR., SKM., pada pokoknya adalah sebagai berikut;-----

- Bahwa saksi berdinis di Kesehatan Kabupaten Batang Hari sejak Tahun 1990, sampai dengan sekarang;-----

Halaman - 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama saksi bertugas/berdinas tidak pernah mutasi sampai dengan sekarang;-----
- Bahwa selain tugas saksi berdasarkan Tupoksi pelayanan terhadap ibu dan anak juga pendataan terhadap Bidan Pegawai Tidak Tetap;--
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah Bidan Pegawai Tidak Tetap di Desa Bukit Sari;-----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawaban selain mengajukan pembuktian dengan surat pihak Tergugat II, juga telah mengajukan satu (1) orang saksi, yang bernama : **IRFAN SETYO NUGROHO., A. Md.,** dimana saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah terlampir sebagai berikut : -----

- **Keterangan saksi IRFAN SETYO NUGROHO., A.Md., pada pokoknya adalah sebagai berikut;-----**

- Bahwa saksi berdinas di Kementerian Kesehatan Republik Indonesia sejak Tahun 2009;-----
- Bahwa saksi ditempatkan sejak menjadi Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Kesehatan Republik Indonesia di Staf Sub Bagian Kepegawaian;-----
- Bahwa saksi menentukan masa kerja sebagai Bidan PTT sudah sembilan (9) Tahun terhitung dari masa kerja sejak Tahun 2011;-----
- Bahwa saksi mengetahui terkait bukti surat Tergugat yaitu bukti surat T.I-14 adalah masa kerja Pegawai Tidak Tetap;-----

Bahwa pihak Penggugat, Tergugat I, dan Tergugat II telah menyampaikan kesimpulannya sebagaimana diajukan pada persidangan tanggal 4 Juni 2014; -----

Bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon putusan ;-----

Bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas; -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan tertanggal 13 Januari 2014 yang ditujukan kepada Peradilan Tata Usaha

Halaman - 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Jambi dengan Register Perkara Nomor 01/G/2014/PTUN-JBI, dan telah dilakukan perbaikan formal gugatan pada tanggal 19 Februari 2014; --

Menimbang, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi Objek Sengketa dan dimohonkan Pembatalannya dalam perkara *a quo* adalah:-----

1. Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Jambi Nomor : 630/KPTS/DISKES-1.1/2013 tertanggal 31 Oktober 2013 tentang selesai masa bakti tenaga Bidan sebagai Pegawai Tidak Tetap atas nama Lasmaria Lumban Raja (Bukti P-25 = T.I-13); -----
2. Surat Keterangan Menteri Kesehatan RI yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Jambi Nomor 631/SMB/DINKES-1.1/2013 tertanggal 31 Oktober tentang surat keterangan selesai masa bakti atas nama Lasmaria Lumban Raja (P-26 = T.I-14); -----

Menimbang, bahwa dalam Surat Gugatan, Penggugat mendalilkan penerbitan obyek sengketa *aquo* pada pokoknya bertentangan dengan, Pasal 28 C; Pasal 28 D Angka 1 dan 2; Pasal 28 H Angka2; Pasal 28 I Undang-undang Dasar 1945, Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, dan Pasal 16 A Ayat (1) Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian, selain itu penerbitan Objek Sengketa juga bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik, khususnya asas Kepastian Hukum, Asas Larangan Bertindak Sewenang-wenang, asas Profesionalitas;-----

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I telah mengajukan jawaban tertanggal 26 Februari 2014 yang diuraikan dalam Pokok Perkara, sedangkan Tergugat II mengajukan Jawabannya tertanggal 12 Maret 2014 yang diuraikan dalam eksepsi dan pokok perkara yang pada intinya menolak dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat; -----

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban dari Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Penggugat telah mengajukan sanggahannya didalam Replik yang disampaikan pada Persidangan tertanggal 19 Maret 2014 yang pada pokoknya tetap pada dalil Gugatan semula dan menolak dalil-dalil Tergugat untuk seluruhnya; -----

Menimbang, bahwa terhadap Replik yang disampaikan Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II masing-masing telah pula menyampaikan sanggahannya berupa Duplik yang disampaikan pada Persidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 02 April 2014 yang pada pokoknya tetap pada dalil Jawabannya, dan menolak dalil-dalil Penggugat untuk seluruhnya ; -----

Menimbang, bahwa di dalam persidangan untuk mendukung dalil gugatannya Penggugat telah menghadirkan bukti tertulis yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan asli atau copynya dipersidangan yang diberi tanda P-1a sampai dengan P-27; -----

Menimbang, bahwa demikian juga Tergugat I dan Tergugat II untuk mendukung dalil bantahannya di persidangan telah menghadirkan bukti tertulis yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan asli atau copynya dipersidangan yang diberi tanda T.I-01 sampai dengan T.1-15 dan T.II-1 sampai dengan T.II-8; -----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap eksepsi yang disampaikan Tergugat II dengan Pertimbangan hukum sebagai berikut; ----

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat I dalam Jawabannya tertanggal 26 Februari 2014 tidak memuat adanya materi eksepsi, hanya memuat materi pokok sengketa saja; -----

Menimbang, bahwa dalam Eksepsi Tergugat II pada pokoknya didasarkan pada alasan sebagai berikut; -----

- Gugatan Penggugat kurang pihak; -----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan merujuk pada ketentuan dasar normatif sebagaimana diatur dalam Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan : ----

- 1) Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili perkara yang bersangkutan ; -----
- 2) Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa; -----

Menimbang, bahwa terhadap materi eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II, Majelis Hakim menilai eksepsi tersebut adalah termasuk eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan dan hanya dapat diputus bersama pokok sengketa; -----

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II mengenai Gugatan Penggugat kurang pihak dikarenakan instansi Dinas Kesehatan Kabupaten Batanghari dan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Batanghari tidak digugat dalam sengketa *a quo*, dan terhadap hal tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa untuk menentukan pihak-pihak yang akan digugat dalam suatu gugatan terlebih dahulu harus dipahami konsep dasar pengertian Tergugat yang tercantum dalam Undang Undang peradilan tata usaha negara khususnya ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009. Dalam Undang Undang peradilan tata usaha negara yang dimaksud dengan Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya, yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata;-----

Menimbang, bahwa dalam sengketa *a quo* yang menjadi objek sengketa adalah Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Jambi (*in casu* Tergugat I) Nomor : 630/KPTS/DISKES-1.1/2013 tertanggal 31 Oktober 2013 tentang selesai masa bakti tenaga Bidan sebagai pegawai tidak tetap atas nama Lasmaria Lumban Raja (Bukti P-25 = T.I-13) dan Surat Keterangan Menteri Kesehatan RI (*in casu* Tergugat II) yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Jambi Nomor 631/SMB/DINKES-1.1/2013 tertanggal 31 Oktober tentang selesai masa bakti atas nama Lasmaria Lumban Raja (P-26 = T.I-14); -----

Menimbang, bahwa setelah mencermati kedua objek sengketa *a quo* dan dikaitkan dengan konsep dasar atau pengertian Tergugat sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka pihak-pihak yang digugat oleh Penggugat dalam gugatannya adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang telah mengeluarkan atau menerbitkan objek sengketa *a quo*, sehingga menurut Majelis Hakim telah tepat menjadikan Kepala Dinas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan Provinsi Jambi dan Menteri Kesehatan Republik Indonesia masing-masing sebagai Tergugat I dan Tergugat II ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap instansi Dinas Kesehatan Kabupaten Batanghari dan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Batanghari yang tidak digugat dalam gugatan Penggugat menurut pendapat Majelis Hakim kedua instansi tersebut tidak mempunyai korelasi langsung dengan objek sengketa maka terhadap eksepsi Tergugat II mengenai gugatan Penggugat kurang pihak tidak beralasan menurut hukum sehingga eksepsi Tergugat II tersebut haruslah dinyatakan ditolak ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat II sebagaimana telah dipertimbangkan di atas ditolak, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam Pokok Sengketa; -----

DALAM POKOK SENKETA

Menimbang, bahwa Objek Sengketa di dalam suatu Sengketa Tata Usaha Negara adalah berupa Surat Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana yang disyaratkan oleh Ketentuan Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 sebagaimana perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan: "Penetapan Tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha Negara, berdasarkan Peraturan PerUndang-Undangan yang berlaku, bersifat konkret, individual, final, dan menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata"; -----

Menimbang, bahwa Objek Sengketa aquo adalah penetapan tertulis yang diterbitkan oleh Tergugat I dan Tergugat II sebagai Pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang, yang secara substansi Objek Sengketa aquo berisi surat keterangan selesai masa bakti tenaga bidan sebagai pegawai tidak tetap atas nama Lasmaria Lumban Raja (in casu Penggugat), hal mana Objek Sengketa tersebut terbit telah bersifat final dan menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat, sehingga telah memenuhi ketentuan sebagaimana yang diatur oleh Pasal 1 Angka 9 Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009, sebagaimana Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986. Tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa tenggang waktu mengajukan Gugatan diatur dalam pasal 55 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan

Halaman - 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara yang menyatakan : “Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”; --

Menimbang, bahwa Objek Sengketa *aquo* diterbitkan pada tanggal 31 Oktober 2013, dan diterima oleh Penggugat pada tanggal 26 November 2013 selanjutnya Gugatan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi pada tanggal 13 Januari 2014, sehingga masih memenuhi syarat tenggang waktu sembilan (90) hari sebagaimana yang ditentukan oleh Peraturan Perundang Undangan; -----

Menimbang, bahwa kepentingan untuk menggugat dalam suatu sengketa Tata Usaha Negara diatur sebagaimana tercantum dalam bunyi Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 sebagaimana perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu : “orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan Gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”; -----

Menimbang, bahwa secara substansi Objek Sengketa *aquo* (Bukti P-25 = T.I-13 dan P-26 = T.I-14) menyatakan telah selesainya masa bakti selama 9 tahun Bidan Lasmaria Lumban Raja sebagai Pegawai Tidak Tetap (PTT) pada Dinas Kesehatan yang diterbitkan Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Jambi disertai Surat Keterangan Selesai Masa Bakti yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Jambi atas pelimpahan wewenang (mandat) dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia, sehingga atas subjek hukum yang namanya tercantum dalam kedua Surat Keputusan Objek Sengketa *aquo* jelas memiliki kepentingan langsung untuk menggugat Objek sengketa untuk dituntut pembatalannya atau dinyatakan tidak sah, karena atas terbitnya Objek Sengketa menimbulkan akibat hukum telah berakhirnya masa bakti Bidan sebagai Pegawai Tidak Tetap (*In Casu* Penggugat) sebagai subjek pada kedua Surat Keputusan *aquo*, sehingga hal tersebut telah sesuai dengan klausul memiliki kepentingan yang dirugikan sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-undang No. 9 Tahun 2004 sebagaimana perubahan pertama atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Halaman - 36

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Penerbitan Sertipikat Objek Sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat telah sesuai dengan Peraturan Perundang Undangan yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik dilihat dari aspek prosedural dan substansi penerbitan suatu Keputusan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa Penggugat pada Gugatannya pada pokoknya mendalilkan sebagaimana yang diuraikan sebagai berikut; -----

- Bahwa pada tanggal 19 Januari 1993, Penggugat diangkat menjadi TKS oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Hari (Bukti P-3); -----
- Bahwa pada Bulan Agustus 1993, Penggugat mengajukan berkas permohonan Pengangkatan Penggugat menjadi CPNS ke Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Hari yang disertai dengan surat rekomendasi dari Kepala Kantor Departemen Transmigrasi dan PPH bahwa tenaga Penggugat sangat dibutuhkan di UPT Muara Bulian II (Bukti P-4); -----
- Bahwa pada Tanggal 30 September 1993, Dinas Kesehatan Provinsi Jambi melimpahkan berkas pengusulan atas nama Penggugat kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Republik Indonesia (Bukti P-6); -----
- Bahwa pada tanggal 20 November 1993, Kepala Kanwil Depkes RI Jambi mengusulkan nama Penggugat kepada Kepala Biro Kepegawaian Sekjen Depkes RI di Jakarta bersama 30 lulusan SPK, 19 Akper, 10 lulusan SMAK (Bukti P-7 a,b,c); -----
- Bahwa tindakan Tergugat yang telah menetapkan Penggugat sebagai Pegawai tidak Tetap (PTT) sampai dengan 6 (enam) kali perpanjangan masa bakti dari tanggal 2 Oktober 1995 sampai dengan 31 Oktober 2013 merupakan tindakan yang sewenang-wenang; -----
- Bahwa pada Tanggal 11 Februari 2006, Penggugat mengikuti seleksi CPNSD Kabupaten Batanghari formasi tahun 2005, dimana Penggugat tidak diluluskan menjadi CPNS karena terpaut usia 5 bulan dari usia maksimal 46 tahun sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 3 ayat 2 huruf a PP Nomor 48 Tahun 2005; -----

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II pada Jawabannya pada pokoknya mendalilkan sebagaimana yang diuraikan sebagai berikut; -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan bukti T.I-4, pengangkatan Penggugat sebagai PTT pertama kali adalah pada tahun 2004; -----
- Bahwa Penggugat diberhentikan sebagai bidan PTT karena telah sesuai dengan catatan telah melaksanakan tugas selama 9 tahun dengan periode sebagai berikut: -----
 - 1) Pengangkatan ke-2 dari tanggal 1 Oktober 2004 s/d 30 September 2007 (Bukti T.I-02); -----
 - 2) Perpanjangan Masa Bakti I dari tanggal 1 Oktober 2007 s/d 30 September 2010;-----
 - 3) Perpanjangan Masa Bakti II dari tanggal 1 Oktober 2010 s/d 30 September 2013 (T.I-09, T.I-10, T.I-11); -----

Dimana pemberhentian Penggugat sebagai Bidan PTT sebagaimana yang dijelaskan tersebut di atas menurut Tergugat I dan Tergugat II sudah sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Keppres no 77 tahun 2000; -----

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan para pihak, baik itu bukti surat maupun keterangan para saksi, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut: -----

- Bahwa Penggugat merupakan tenaga kesehatan/Bidan TKS pada Departemen Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan Republik Indonesia yang mulai bekerja pada tahun 1992; -----
- Bahwa Penggugat selama menjadi TKS dan PTT telah beberapa kali diusulkan menjadi CPNS, namun hingga saat ini Surat Keputusan pengangkatan Penggugat sebagai CPNS tidak pernah ada; -----
- Bahwa Penggugat telah menjalani dua kali masa pengangkatan sebagai PTT yang dimulai Pengangkatan I pada tahun 1995 yang telah diperpanjang dua kali (1998-2001; 2001-2004) dan Pengangkatan II pada tahun 2004 yang juga telah diperpanjang dua kali (2007-2010; 2010-2013);-----
- Bahwa berdasarkan Bukti P-16, Penggugat mengikuti seleksi CPNS Daerah Pemerintah Kabupaten Batang Hari formasi Tahun Anggaran 2005 akan tetapi tidak lulus dikarenakan terpaut usia yang melebihi ketentuan sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 3 ayat (2) huruf a PP Nomor 48 Tahun 2005; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil para pihak tersebut, maka rumusan permasalahan (*legal issue*) pada sengketa *aquo* adalah sebagai berikut;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apakah Tergugat I dan Tergugat II dalam menerbitkan Objek Sengketa sudah sesuai atau melanggar Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan/atau Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB)?;--
- Apakah proses pengusulan CPNS atas nama Lasmaria Lumban Raja (in casu Penggugat) memiliki korelasi hukum dengan penerbitan Objek Sengketa?; -----

Menimbang, bahwa ketentuan hukum positif yang mengatur mengenai pemberhentian bidan sebagai Pegawai Tidak Tetap diatur dalam Pasal 14 Permenkes RI Nomor 7 Tahun 2013, tentang pedoman pengangkatan dan penempatan dokter dan bidan sebagai pegawai tidak tetap, yang menyatakan: "bidan sebagai pegawai tidak tetap berhak memperoleh surat keterangan selesai masa penugasan sebagai pegawai tidak tetap yang diterbitkan oleh Dinas Kesehatan";-----

Menimbang bahwa lebih lanjut pengaturan mengenai masa bakti seorang bidan sebagai pegawai tidak tetap diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Keppres Nomor 77 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Bidang sebagai Pegawai tidak Tetap (PTT) yang menyatakan : "bahwa lamanya pelaksanaan tugas sebagai PTT adalah 3 tahun sebagai pelaksanaan masa bakti, dan dapat diperpanjang paling banyak 2 kali dengan setiap perpanjangan adalah tiga (3) tahun"; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti T.I-04, T.I-05, T.I-06, T.I-09, T.I-10, T.I-11, diketahui Penggugat telah diangkat menjadi bidan sebagai pegawai tidak tetap untuk kedua kali pada Angkatan X pada Tahun anggaran 2004 dari Pengangkatan pertama yang telah dijalani pada tahun Anggaran 1998/1999, dan atas pengangkatan yang kedua ini Penggugat telah diperpanjang masa baktinya selama 2 periodik dari tahun 2007-2010 dan 2010-2013; -----

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tersebut di atas, dimana bidan Lasmaria pada masa pengangkatan ke II tahun 2004 telah menjalani masa bakti selama 3 tahun, dan juga mengalami perpanjangan masa bakti sebanyak dua kali dengan setiap perpanjangan selama 3 tahun, sehingga setelah mencermati bukti-bukti dan atau fakta-fakta tersebut untuk kemudian dihubungkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka menurut Majelis Hakim Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat I dan Tergugat II sebagai Pejabat yang berwenang menurut Undang-undang, secara prosedur dan substansi sudah sesuai dengan Peraturan yang berlaku, yaitu Keppres 77 Tahun

Halaman - 39

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2000 Tentang Pengangkatan Bidan sebagai Pegawai Tidak Tetap (PTT) dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2013 Tentang pedoman pengangkatan dan penempatan dokter dan bidan sebagai PTT, oleh karenanya terhadap tindakan hukum Tergugat I dan Tergugat II yang menerbitkan kedua Objek Sengketa tersebut haruslah dinyatakan absah (*rechmatigheid*) menurut hukum; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permasalahan hukum kedua yaitu apakah proses pengusulan CPNS atas nama Lasmaria Lumban Raja (in casu Penggugat) memiliki korelasi hukum dengan penerbitan Objek Sengketa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa ketentuan hukum yang menjadi landasan dalam proses pengusulan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan penerbitan objek sengketa menggunakan ketentuan hukum yang berbeda maka Majelis Hakim menilai terhadap Pengusulan CPNS atas nama Penggugat merupakan permasalahan yang berbeda sehingga tidak memiliki korelasi hukum terhadap penerbitan Objek Sengketa ; -----

Menimbang, berdasarkan rangkaian fakta hukum dan bukti-bukti tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalam penerbitan Objek Sengketa *aquo* oleh Tergugat I dan Tergugat II baik dari aspek kewenangan, prosedur, dan substansi telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang Undangan yang berlaku, oleh karenanya sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan telah ditolak, maka merujuk pada ketentuan yuridis Pasal 110 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara terhadap biaya perkara yang timbul dalam sengketa a-quo haruslah dibebankan kepada pihak Penggugat yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini; -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan tanpa tergantung pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak, maka sesuai ketentuan Pasal 107 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang Undang Nomor 9 Tahun

Halaman - 40

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 40



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2004 Jo Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009, Pengadilan bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketanya hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkaranya; -----

Memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Pasal Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 Jo Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta Peraturan lain yang berkaitan; -----

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi dari Tergugat II; -----

DALAM POKOK SENGKETA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 266.000,- -----

Demikian Putusan ini diambil dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi pada hari Senin tanggal 16 Juni 2014 oleh Kami **LUCYA PERMATA SARI, S.H., M.Hum.**, sebagai Ketua Majelis Hakim, **M. IKBAR ANDI ENDANG, S.H.**, dan **MISBAH HILMY, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 24 Juni 2014 oleh kami **LUCYA PERMATA SARI, S.H., M.Hum.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **TIAR MAHARDI, S.H., M.H.**, dan **MISBAH HILMY, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh **CUNCUN DARMAJAYA, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat II;-----

HAKIM KETUA MAJELIS

HAKIM ANGGOTA

ttd

TIAR MAHARDI, S.H., M.H.

ttd

LUCYA PERMATA SARI, S.H., M.Hum.

ttd

MISBAH HILMY, S.H.

PANITERA PENGANTI

ttd

CUNCUN DARMAJAYA, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RINCIAN BIAYA PERKARA:

1. Biaya Proses Perkara	: Rp. 255.000,-
2. Meterai	: Rp. 6.000,-
3. Redaksi	: <u>Rp. 5.000,-</u>
J u m l a h	Rp. 266.000,-

(Dua ratus enam puluh enam rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)